Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 4, Juli 2026
e-ISSN: 3046-983X, p-ISSN: 3046-9015, Hal. 13-26
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i4.2337
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Penerapan Akad dan Prinsip Syaiah dalam Produk Perbankan: Studi Empiris pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kota Pekanbaru

Helmawati Harahap[1*], Azwar[2], Faras Darmawati[3], Desy Rahmawati[4], M.Aditya Pratama[5], Habib Auda Alfarizi[6]
[1-6]Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Email: helmawatii576@gmail.com[1], azwar.SE.MM@uin-suska.ac.id[2], farasdarmawati106@gmail.com[3], rdesi6755@gmail.com[4], adityapratamaa331@gmail.com[5], habibauda2001@gmail.com[6]
**Penulis Korespondensi: helmawatii576@gmail.com*

Abstract. *This study aims to examine the implementation of contracts (akad) and Sharia principles in banking products at PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah. The rapid development of Islamic financial institutions requires alignment between theoretical concepts and their practical implementation, particularly in the use of contracts and the application of Sharia principles. However, there are still public doubts regarding the Islamic financial system, especially in distinguishing between profit margins and interest. Therefore, this study is important to determine the extent to which contracts and Sharia principles are applied in actual banking products. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the implementation of contracts and Sharia principles in banking products at PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah has been carried out in accordance with theoretical concepts. Financing products such as murabahah, ijarah, istisna', and musyarakah are implemented using clearly defined contracts that are agreed upon at the beginning of the transaction. In addition, Sharia principles such as justice, transparency, and partnership have been applied in the bank's operations. In conclusion, the implementation of contracts and Sharia principles at PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah is consistent with theoretical frameworks, although challenges remain in terms of public understanding. This study is expected to contribute to the development of Islamic financial institutions and serve as a reference for future research.*

Keywords: *Akad Syariah; BPRS; Kepatuhan Syariah; Pembiayaan Syariah; Perbankan Syariah*.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akad dan prinsip syariah dalam produk perbankan pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesan menuntut adanya keselarasan antara konsep teoritis dengan praktik operasional di lapangan, khususnya dalam penggunaan akad serta penerapan prinsip syariah. Namun demikian masih terdapat keraguan di kalangan masyarakat terhadap sistem syariah, terutama dalam membedakan antara margin dan bunga. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana akad dan prinsip syariah diterapkan secara nyata dalam produk perbankan. Penelitian ini menggunakan metoe kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad dan prinsip syariah pada produk perbankan di PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah telah berjalan sesuai dengan konsep teoritis. Produk pembiayaan seperti murabahah, ijarah, istishna', dan musyarakah diterapkan dengan menggunakan akad yang jelas serta disepakati di awal tarnsaksi. Selain itu, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemitraan telah diimplementasikan dalam operasional bank. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad dan prinsip syariah pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah sesuai dengan teori, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek pemahaman masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan lembaga keuangan syariah serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: Akad Syariah; BPRS; Kepatuhan Syariah; Pembiayaan Syariah; Perbankan Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Perbankan merupakan salah satu sektor keuangan yang berperan penting dalam menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia, bagi masyarakat mengah ke bawah maupun menengah ke atas. Pada dasarnya, bank befungsi sebagai lembaga perantara, yaitu menghimpun dana dari pihak yang ingin menyimpan atau menginvestasikan dananya, lalu menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana melalui pembiayaan atau kredit. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank

Naskah Masuk: 29 April 2026; Revisi: 27 Mei 2026; Diterima: 24 Juni 2026; Terbit: 01 Juli 2026

Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sejak saat itu, keberadaan sistem perbankan syariah mulai mendapat pengakuan dari pemerintah, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut menjadi bentuk pengakuan resmi terhadap perbankan syariah, meskipun pada saat itu pengaturannya belum dijelaskan secara rinci. Dalam undang-undang tersebut hanya ditegaskan adanya dua prinsip operasional perbankan, yaitu bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjadi landasan hukum perbankan syariah, perkembangan industri ini semakin pesat. Bermunculan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) baru yang memperluas layanan keuangan berbasis syariah di Indonesia. Ditambah lagi dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, minat masyarakat terhadap perbankan syariah pun terus meningkat. Kondisi ini membuka peluang yang semakin besar bagi pendirian bank-bank syariah lainnya. Hingga saat ini, tercatat telah berdiri 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah (Alifia Annisaa dkk. 2019).

Bank syariah dipandang sebagai kebutuhan penting bagi umat Islam. Pada dasarnya, pendirian bank syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sehingga dalam praktiknya seluruh kegiatan operasionalnya tidak boleh bertentangan dengan ajaran dan tuntunan syariah. Salah satu hal yang dinilai menyimpang dalam sistem perbankan konvensional adalah penerapan bunga, karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh sebab itu, bank syariah menerapkan sistem yang bebas dari bunga (riba) dan menggantinya dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan didirikannya bank syariah adalah untuk menyediakan layanan dan fasilitas keuangan dengan menghadirkan instrumen-instrumen yang sesuai dengan ketentuan serta norma-norma syariah. Selain itu, bank syariah juga berupaya mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kegiatannya, sehingga seluruh operasionalnya benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam syariat (Ahmad Atabik 2013).

Namun demikian, di tengah perkembangan bank syariah, dan banyak diminati oleh masyarakat, naun permasalahannya belum banyak masyarakat yang memahami sejauh mana kinerja dari perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional yang lebih dahulu beroperasi. Kondisi yang khas dari Bank Syariah adalah adanya larangan riba dalam transaksi perbankan yang dijalankannya. Pelarangan bunga dalam penyaluran pembiayaan , optimalisasi fungsi intermediasi, serta penerapan sistem *profit-loss sharing* pada bank syariah mampu menekan aktivitas yang tidak produktif dan praktik spekulasi dalam perekonomian.

Kondisi ini jelas berbeda dengan sistem perekonomian yang prinsip operasionalnya berbasis bunga (Wardatul Wahidah dkk., 2024)

Saat ini, masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah pada dasarnya merupakan bank konvensional yang hanya menggunakan istilah-istilah perbankan bernuansa Islam, seperti pada pelaksanaan akad pada bank syariah yang dinilai masih menggunakan praktik-praktik yang dilarang oleh agama. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk sikap masyarakat terhadap keberadaan perbankan syariah, mengingat tidak dapat dipungkiri bahwa konotasi perbankan syariah dahulu memang terpisah secara nyata dari prinsip syariah, sehingga pada tahap awal pembentukan perbankan syariah banyak pihak yang meragukan keberhasilan para ekonom Islam dalam mengintegrasikan institusi perbankan dengan prinsip syariah (Abdullah, 2017).

Salah satu lembaga yang relavan untuk dikaji adalah PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah, yang merupakan lembaga keuangan syariah. Lembaga ini menawarkan beragam produk pembiayaan serta penghimpunan dana berbasis akad syariah. Lembaga ini menawarkan beragam produk, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, istisna', dan musyarakah yang dalam pelaksanaannya melibatkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara langsung. Sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, praktik operasional di BPRS tresebut menjadi menarik untuk dianalisis, khususnya dalam menilai kesesuaian antara konsep teoritis dan praktis dalam penerapan akad serta prinsip syariah.

Berdasaran uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji bagaimana penerapan akad dan prinsip syariah dalam produk perbankan pada BPRS. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperhensif mengenai praktik nyata perbankan syariah di lapangan , serta menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan lembaga keuangan syariah agar tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip Isla. Selain itu, penelitin ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen dakwah ekonomi syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang menjalankan di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam.seluruh aktivitas oprasionaknya berlandaskan pada Al-qur'an dan hadist serta ketentuan fiqih muamalah,sehingga dalam praktiknya menghindari unsur riba,gharar(ketidakjelasan), dan maisir(spekulasi).

Menurut syafi'i Antonio,lembaga keuangan syariah terdiri atas lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank.Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan layanan jasa keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.Sementara lembaga keuangan non-bank syariah meliputi asuransi syariah,perusahaan pembiayaan syariah,dana pensiun syariah, BMT, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Secara umum lembaga keuangan syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana(funsing) dan penyalur dana (lending)bagi masyarakat yang membutuhkan,dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai islam dalam setiap kegiatan usahanya.Baik lembaga perbankan maupun non-bank sama-sama mengelola dana yang bersumber dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk produk atau jasa keuangan yang produktif (Mukharom dkk. 2024).

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Secara historis, praktik yang menjadi dasar perbankan syariah sudah ada sejak masa Rasulullah Saw. Di masa itu masyarakat sudah melakukan kegiatan seperti menitipkan harta, meminjam uang, dan mengirim dana ke daerah lain. Rasulullah Saw dikenal sebagai orang yang dipercaya untuk menyimpan harta masyarakat Mekkah. Beberapa sahabat juga melakukan transaksi keuangan seperti menerima pinjaman dan mengirim dana ke daerah Kufah dan Irak. Pada masa khalifa umar bin khattab sistem pembayaran tunjangan sudah menggunakan cara yang mirip dengan cek melalui baitul mal.Selain itu kerja sama berbasis bagi hasil seperti midharabah,muzara'ah,dan musaqah juga sudah diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi islam sudah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam.

Memasuki era modern,pemikiran tentang perbankan syariah mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20.Beberapa tokoh seperti Anwar Iqbal Qureshi,Naem Siddiqi, dan Mahmud Ahmad mulai membahas konsep bank tanpa bunga.Pemikiran ini kemudian di kembangkan lagi oleh Al-maududi dan Muhammad Uzair dalam karyanya yang berjudul *A Groundwork For Interest Free Bank.* Penerapan Secara nyata pertama kali dilakukan pada tahun 1963 dengan berdirinya Mith Ghamr Bank di Mesir.Bank ini menggabungkan sistem manajemen mmodern dengan prinsip muamalah islam,sehingga dapat diterima oleh masyarakat,terutama di daerah pedesaan. Perkembangan tersebut mendorong diadakannya Konferensi Ekonomi Islam di Makkah pada tahun 1975,yang kemudian melahit=rkan Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1977.Setela itu,perbankan syariah berkembang pesat di

berbagai negara seperti mesir,sudan,pakistan,iran,malaysia,dan turki,dan konsep ini juga sudah diterapkan di negara-negara non-Muslim seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Di Indonesia perkembangan perbankan syariah pada awalnya belum memiliki dasar hukum yang jelas.Namun beberapa lemmbaga sudah menggunakan sistem bagi hasil sebelum tahun 1992.Dasar hukum resmi mulai ada melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan diperjelas dengan peratiran pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bannk berdasarkan prinsip bagi hasil. Berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992 menjadi awal perkembangan perbankan syariah Indonesia,kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 19998 memberikan peluang lebih besar bagi bank syariah untuk berkembang termasuk membuka unit usaha syariah di bank konvensional.Sejak saat itu jumlah bank syariah terus meningkat (Mustafa dkk., 2020).

Sejak akhir tahun 1999, pasca diberlakukannya regulasi perbankan yang lebih mendukung sistem syariah, mulai bermunculan Bank Umum Syariah serta bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai pelopor, industri perbankan syariah nasional menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia pada Mei 2007, tercatat terdapat 3 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, serta 106 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dengan total aset mencapai sekitar Rp29 triliun. Selain itu, kemampuan bank syariah dalam bertahan menghadapi krisis ekonomi 1998 menjadi salah satu faktor penting yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia. (Mustafa dkk. 2025, 73).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. LKS berkomitmen menerapkan sistem keuangan yang berorientasi pada keadilan, transparansi, serta menghindari praktik riba, sehingga dinilai lebih banyak membawa kemaslahatan daripada mudarat. Kehadiran LKS juga bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah secara utuh dan konsisten. Dalam praktiknya, LKS menyediakan berbagai produk seperti pembiayaan murabahah, simpanan amanah, tabungan atau deposito dengan akad wadiah, serta pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, termasuk layanan asuransi syariah. Perkembangannya di Indonesia tergolong pesat, tidak hanya pada sektor perbankan syariah, tetapi juga pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Melalui pembiayaan mikro, lembaga ini turut membantu mengurangi kemiskinan dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (Wati 2023, 3).

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Dunia

Islam development Bank (IDB) merupakan lembaga keuangan internasional yang dibentuk berdasarkan deklarasi Konferensi Menteri-Menteri Keuangan negara- negara Muslim di Jeddah pada Desember 1973. Lembaga ini kemudian diresmikan pada Juli 1975 dan mulai menjalankan operasionalnya pada Oktober 1975. Salah satu kontribusi terbesar IDB dalam mendorong perkembangan perbankan syariah adalah melalui fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development atau R&D) di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan Islam. Untuk memperkuat dukungan tersebut, IDB mendirikan lembaga khusus bernama Islamic Research and Training Institute (IRTI) yang berfokus pada riset dan pelatihan di sektor keuangan syariah.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB) yang merupakan hasil prakarsa Sidang Menteri Luar Negeri negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada pertemuan di Pakistan (1970), Libya (1973), dan Jeddah (1975). Dalam forum tersebut muncul gagasan untuk menghapus sistem keuangan berbasis bunga dan menggantinya dengan mekanisme bagi hasil. Berdirinya IDB kemudian menjadi pendorong bagi negara-negara Islam untuk membentuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS).(Pangestu dkk. 2024, 48). Bank Islam swasta pertama adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan pada tahun 1975 oleh para pengusaha Muslim dari berbagai negara. Salah satu negara yang menjadi pelopor penerapan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pada tahun 1985, pemerintah Pakistan secara resmi mengonversi sistem perbankannya menjadi sistem syariah. Bahkan sebelumnya, pada tahun 1979, sejumlah lembaga keuangan di Pakistan telah lebih dahulu menghapus praktik bunga, disertai kebijakan Bank Islam swasta pertama adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan pada tahun 1975 oleh para pengusaha Muslim dari berbagai negara. Salah satu negara yang menjadi pelopor penerapan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pada tahun 1985, pemerintah Pakistan secara resmi mengonversi sistem perbankannya menjadi sistem syariah. Bahkan sebelumnya, pada tahun 1979, sejumlah lembaga keuangan di Pakistan telah lebih dahulu menghapus praktik bunga, disertai kebijakan pemerintah untuk memperkenalkan pembiayaan tanpa bunga, khususnya bagi petani dan nelayan (Sultoni dan Basuki 2020, 43).

Produk Lembaga Keuangan Syariah

Secara umun produk yang ditawarkan dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga,yaitu produk penghimpunan dana,produk

penyaluran danan,dan produk jasa.Ketiga produk ini dijalankan berdasarkan prinsio-prinsip syariah.

Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana merupakan kegiatan lembaga keuangan syariah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat.Sama seperti perbankan konvensional,dana masyarakat dapat berbentuk tabungan,deposito,dan giro.Namun dalam sistem syariah,penghimpunan dana dilakukan berdasarkan akad wadiah dan mudharabah.

Produk Penyaluran Dana

Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif.Penyaluran dana ini harus sesuai dengan prinsip syariahdan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan nasabah

Produk Jasa

Selain menghimpun dan menyalurkan dana,lembaga keuangan syariah juga menyediakan berbagai layanan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, Produk jasa tersebut antara lain ijarah (sewa),sharf (jual beli valuta asing), serta layanan perbankan lainnya yang tidak bertentangam dengan ketentuan syariah (Sufyan, 2020).

Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah

Akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam lembaga keuangan syariah akad menjadi dasar utama dalam setiap transaksi karena menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan keuangan.Semua transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan),dan maisir (spkulasi). Secara umum akad dalam lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua jenis,yaitu akad tabarru dan akad tijarah.

Akad Tabarru

Akad tabarru adalah akad yang bertujuan untuk tolong menolong dan tidak berorientasi pada keuntungan.Akad ini lebih menekankan pada nilai sosial dan kebajikan,dalam akad tabarru pihak yang memberikan bantuan tidak boleh mensyaratkan keuntungan tertentu. Adapun bentuk-bentuk akad tabarru antara lain:

a. Wadiah
b. Qardh
c. Rahn
d. Wakalah
e. Hawalah

Akad Tijarah

Akad tijarah adalah akad yang bertujuan untuk memproleh keuntungan (profit oriented). Akad ini digunakan dalam kegiatan bisnis atau komersialdi lembaga keuangan syariah .Meskipun bertujuan mencari keuntungan,pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang. Bentuk-bentuk akad tijarah antara lain:

a. Murabahah
b. Ijarah
c. Salam
d. Istishna
e. Mudharabah
f. Musyarakah

Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajara Islam. Prinsip ini menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh kegiatan usaha agar tetap adil, transparan, dan tidak bertentangan dengan syariat. Beberapa prinsip utama dalam operasional lembaga keuangan syariah antara lain sebagai berikut:

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menekankan bahwa pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Dalam sistem syariah tidak ada pihak yang dirugikan.Keuntunngan diperoleh dari transaksi yang nyata dan sah,bukan dari bunga.

Prinsip Kemitraan

Prinsip kemitraan berarti bahwa semua pihak yang terlinat, baik lembaga keuangan syariah, nasabah penyimpan dana, maupun pengguna dana, berada dalam posisi yang setara sebagai mitra usaha. Hubungan yang dibangun bukan hubungan kreditur atau debitur seperti sistem konvensional, tetapi kerja sama untuk memperoleh keuntungan bersama sesuai kesepakatan.

Prinsip Transparansi

Lembaga keuangan syariah wajib memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada nasabah maupun investor. Laporan keuangan dan pengelolaan dana harus disampaikan secara jujur agar tidak menimbulkan kecurigaan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Prinsip Universal

Prinsip universal berarti layanan lembaga keuangan syariah terbuka untuk semua kalangan tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun golongan. Hal ini sejalan dengan nilai

Islam sebagai rahmatan lil alamin yangmembawa kebaikan bagi seluruh umat (Hajari dan Batubara, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan akad dan prinsip syariah dalam produk perbankan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dimana peneliti bergantung pada pandangan partisipan atau informan. Peneliti mengajukan pertanyaan secara mendalam, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum , pengumpulan data sebagian besar berupa kata-kata atau teks dari partisipan, mendeskripsikan serta menganalisis teks tersebut dan melakukan penafsiran secara subjektif yang dapat berkembang untuk memunculkan pertanyaan lanjutan (Sepriyanti, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudia dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah atau yang disebut Bank Syariah Berkah, untuk memperoleh informasi mengenai produk akad, dan prinsip operasional yang diterapkan, dan tentunya wawancara bersifat semi-struktur dengan menngunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung aktivitas operasional serta penerapan akad dalam praktik layanan kepada nasabah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Bank Syariah Berkah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Berkah memiliki berbagai produk layanan yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu produk pembiayaan dan produk penghimpunan dana. Pada produk pembiayaan terdapat beberapa akad yang digunakan, yaitu murabahah, ijarah, istishna, dan musyarakah.

Akad murabahah merupakan akad jual beli dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati di awal (Afrida, 2016). Dalam praktinya, pihak bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kemmbali dengan harga yang telah ditambah keuntungan. Produk ini menjadi salah satu yang paling diminati oleh Masyarakat, khususnya dalam pembelian kendaraan seperti motor dan mobil, serta kebutuhan rumah dan tanah. Namun, dalam praktiknya, murabahah lebih sering digunakan untuk pembelian kendaraan. Hal

ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah masih cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

Selain murabahah, terdapat akad ijarah yang merupakan akad pemanfaatan jasa atau barang dengan system sewa (Mawar Jannati Al Fasiri, 2022). Dalam implementasinya, Bank Syariah Berkah menerapkan ijarah pada pembiayaan umrah, dimana nasabah dapat melaksanakan ibdah umrah terlebih dahulu dan membayarnya setelah itu secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak menyediakan Tabungan umrah, melainkan pembiayaan umrah berbasis akad ijarah.

Akad lainnya adalah istishna, yaitu akad pemesanan pembuatan barang atau proyek tertentu (Muhammad Ardi, 2016). Dalam praktiknya, bank menyediakan pembiayaan terhadap barang yang dipesan, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan keuntungan. Pemmbayaran dapat dilakukan di masa mendatang baik sekaligus maupun angsuran. Akad ini biasanya digunakan untuk Pembangunan atau pembuatan barang yang dilakukan secara bertahap.

Selanjutnya, akad musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti kerja sama atau campuran harta antara dua pihak atau lebih. Dalam konsep ini, masing-masing pihak berkontribusi dalam suatu usaha, baik dalam bentuk kerja sama yang memberikan kewenangan kepada setiap pihak untuk mengelola harta Bersama sesuai kesepakatan (Hamdani, 2017). Dalam praktiknya di Bank Syariah Berkah, akad musyarakah dilakukan dengan cara bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal dalam suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad.

Akad dalam Bank Syariah Berkah

Akad memiliki peran yang sangat penting dalam operasional Bank Syariah Berkah. Setiap produk yang ditawarkan kepada nasabah selalu berlandaskan akad yang jelas, sehingga hubungan antara pihak bank dan nasabah memiliki dasar hukum yang kuat serta tetap sesuai dengan prinsip syariah. Adapun akad yang digunakan dalam Bank Syariah Berkah meliputi murabahah sebagai akad jual beli, mudharabah dan musyarakah sebagai akad bagi hasil,, ijarah sebagai akad sewa, serta wadiah sebagai akad titipan. Kejelasan akad ini menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional.

Bank Syariah Berkah tidak menggunakan system bunga dalam operasionalnya. Sebagai gantinya, bank menggunakan system keuntungan dari jual beli atau system bagi hasil. Selain itu, ketentuan terkait besaran keuntungan, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran dijelaskan secara rinci kepada nasabah sebelum akad disepakati. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam proses pembiayaan, Bank Syariah Berkah

juga menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan survey dan observasi terhadap calon nasabah, seperti meninjau kondisi rumah dan tempat usaha atau tempat kerja. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar layak serta untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Prinsip Bank Syariah Berkah

Dalam operasionalnya, Bank Syariah Berkah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama yang diterapkan adalah larangan riba, sehingga seluruh transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur bunga. Selain itu, prinsip transparansi juga sangat diutamakan, dimana pihak bank menjelaskan secara terbuka kepada nasabah mengenai besaran keuntungan, system pembayaran, hingga konsekuensi yang akan diterima apabila terjadi keterlambatan. Keterbukaan ini dilakukan agar tidak terdapat unsur ketidakjelasan dalam setiap transaksi. Nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran akan diberikan surat peringatan. Apabila tidak ada penyelesaian, maka dapat dilakukan penarikan asset atau bahkan dibawa ke jalur hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketegasan dalam penerapan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, prinsip keadilan dan kemitraan juga menjadi hal penting, terutama dalam akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam system ini, pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan awal, sedangkan risiko yang muncul ditanggung Bersama berdasarkan porsi kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, hubungan antara bank dan nasabah bersifat lebih seimbang.

Dari sisi pengawasan, operasional Bank Syariah Berkah berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Selain itu, bank juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah. Berdasarkan hasil wawancara, tanggapan masyarakat terhadap Bank Syariah Berkah dinilai memiliki citra yang cukup baik dan hingga saat ini belum terdapat pengaduan yang merugikan Lembaga. Penilaian terhadap kepuasan nasabah dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariag dalam praktiknya mampu menumbuhkan kepercayaan serta memberikan kenyamanan kepada nasabah.

Analisis Teori dan Praktik

Berdasarkan teori perbankan syariah, bank syariah merupakan Lembaga keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Prinsip utama yang menjadi dasar adalah larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Sebagai gantinya, digunakan mekanisme yang sesuai syariah seperti bagi hasil,

jual beli, dan sewa dalam setiap transaksi. Secara konsep, setiap produk yang ditawarkan harus memiliki akad yang jelas serta disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal.

Dalam kajian teori, pembiayaan murabahah dijelaskan sebagai akad jual beli, di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya Kembali dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Sementara itu, mudharabah dan musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha dengan system bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah ditentukan. Pada akad ijarah, bank memberikan manfaat atau jasa atau suatu barang melalui system sewa. Adapun wadiah merupakan titipan, di mana bank hanya bertugas menjaga dana nasabah tanpa adanya imbal hasil yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil wawancara, praktik di Bank Syariah Berkah menunjukkan bahwa produk-produk tersebut telah diterapkan sesuai dengan teori. Akad murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan terutama untuk pembelian kendaraan dan kebutuhan konsumtif. Keuntungn ditetapkan di awal dan dijelaskan secara transparan kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan konsep murabahah yang tidak menggunakan bunga, melainkan keuntungan dari transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari aspek kehati-hatian, teori perbankan syariah menekankan pentingnya analisis kelayakan pembiayaan untuk meminimalkan risiko. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum pembiayaan disetujui, pihak bank melakukan suvei langsung ke rumah dna tempat kerja calon nasabah. Hal ini mencerminkan penerapan prinspip kehati-hatian yang sesuai dengan teori.Selain itu secara teoritis operasional ba nk syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip islam. Dalam praktiknya, Bank Syariah Berkah juga berasa di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sera dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini menunjukkan bahwa system pengawasan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara teori dan praktik dalam pelaksanaan produk, akad, dan prinsip di Bank Syariah Berkah. Meskipun dalam praktiknya terdapat prosedur administrative dan teknis yang lebih rinci, secara substansi penerapan akad dan prinsip syariah telah berjalan sejalan dengan konsep dalam teori perbankan syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah melalui berbagai produk penghimpun dana dan pembiayaan. Produk pembiayaan yang ditawarkan meliputi murabahah, ijarah, istishna', dan musyarakah, sedangkan akad yang digunakan anatar lain murabahah,

mudharabah, musyarakah, ijarah,, dan wadiah. Kejelasan akad menjadi unsur penting dalam setiap transaksi sebagai pembeda utama anatara bank syariah dengan bank konvensional. Selain itu, prinsip syariah terlihat dari tidak digunakannya sistem bunga, adanya transparansi dalam penentuan margin dan mekanisme pembayaran, serta adanyapengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik operasional bank telah sesuai dengan teori lembaga keuangan syariah.

Dari kesimpulan yang telah di paparkan maka dapat diambil saran untuk lembaga diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan akad syariah agar masyarakat lebih memahami mengenai perbankan syariah. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat lebih ditingkatkan mengingat masyarakat kini lebih menyukai pembayaran yang praktis. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai praktik lemabaga keuangan syariah, sehingga pemahaman anatar teori dan praktik dapat semakin berkembang.

DAFTAR REFERENSI

Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan murabahah di perbankan syariah. *Jurnal*.

Annisaa, A., Ismail, N., & Hidayat, I. N. (2019). Sejarah hukum perbankan syariah di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi*.

Ardi, M. (2016). Asas-asas perjanjian (akad): Hukum kontrak syariah dalam penerapan salam dan istisna. *Jurnal*, 14, 265–279.

Atabik, A. (2013). Analisis historis perkembangan bank syariah. *Iqtishadia, 6*.

Fasiri, M. J. A. (2022). Penerapan al-ijarah dalam bermuamalah. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3*, 117–128.

Hajari, V., & Batubara, C. (2023). Implementasi prinsip pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, 1*(3), 113–123. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.625

Hamdani. (2017). Aplikasi akad musyarakah pada kredit pembiayaan perumahan. *Jurnal*, 11, 12–26.

Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia menuju transformasi digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 4*(1), 365–382. https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335

Mustafa, I., Gumilar, A., Wahdiana, P. F., Nabilla, N. G., & Saputri, A. A. (t.t.). *Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan dunia*.

Mustafa, I., Gumilar, A., Wahdiana, P. F., et al. (2025). Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan dunia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 3*(4), 71–82. https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i4.2285

Pangestu, C. P., Mugiyati, M., & Wigati, S. (2024). Perkembangan perbankan syariah di dunia dan kepatuhannya terhadap anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 7*(2), 39–58. https://doi.org/10.52166/adilla.v7i2.6356

PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda). (t.t.). *PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)*. Diambil 22 Februari 2026, dari https://www.banksyariahberkah.com/

Sufyan. (2020). Produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. *Risalah, 6*(2).

Sultoni, H., & Basuki, A. (2020). Bank syariah di dunia internasional. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam, 7*(2), 35–51. https://ejournal.staimta.ac.id/index.php/eksyar/article/view/159

Wati, W. (2023). Perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Masile, 4*(1), 152–157. https://doi.org/10.1213/masile.v4i1.116